



PEMBAGIAN HARTA WARIS TERHADAP PASANGAN SUAMI ISTRI YANG TIDAK MEMILIKI KETURUNAN BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Muhamad Nashrullah¹, Ibnu Jazari², Shofiatul jannah³
Prodi Hukum Keluarga islam Universitas Islam Malang

e-mail: 1muhamadnashrul93@gmail.com, 2jazari@unisma.ac.id, 3shofia@unisma.ac.id

ABSTRACT

Inheritance law is the law that controls the division of the inheritance of a deceased person. Inheritance law is very closely related to human life, because every human being will experience death. There are provisions stipulated in the Qur'an and Hadith and no one has the right to increase or decrease, therefore every Muslim must be aware of the obligation to comply with the inheritance law that has been determined by the Qur'an and Hadith. In a case that a few months ago became the talk of many people because there was a celebrity couple who revealed their decision not to have children (childfree). However, childfree is not a new concept in Indonesia. It is hoped that this research will be useful for the development of legal knowledge by providing input and connections to thoughts, especially for Islamic private law, more specifically inheritance law. This research is library research in nature. The results of the research suggest that the DPMUI Fatwa and Law Commission concluded that a married couple who decides not to have children is permissible in Islamic law, means something that does not conflict with Islamic teachings.

Kata kunci: *inheritance, Islamic law, descent*

A. Pendahuluan

Undang-undang yang mengatur pembagian harta warisan dikenal sebagai hukum waris. Karena setiap manusia pada akhirnya akan mati, hukum waris dan keberadaan manusia tidak dapat dipisahkan.

Sulitnya bagaimana menjalankan hak dan kewajiban orang yang meninggal merupakan salah satu implikasi hukum yang ditimbulkan dari peristiwa hukum kematian seseorang. Hukum waris mengatur pembagian hak dan kewajiban seseorang setelah kematian.

Hukum Islam sendiri mengatur sejumlah bidang hukum. Dalam hukum Islam, hukum waris berada dalam lingkup hukum keluarga. Secara umum, Al-Qur'an Surat An-Nissa mengatur masalah-masalah hukum keluarga yang mencakup klausul-klausul pewarisan. ayat 11 sampai 12 (Muhibbin, Abdul Wahid, 2009).

Setiap muslim memiliki kewajiban untuk menegakkan aturan warisan yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Hadits sebagaimana ditentukan dalam nash-nash tersebut dan tidak ada yang memiliki kewenangan untuk menaikkan atau mengurangnya. Namun dalam prakteknya, kita masih sering menemui kesulitan atau permasalahan hukum waris di masyarakat, khususnya di kalangan umat Islam, yang berujung pada perselisihan atau pertengkaran keluarga.

Masalah ini sering terjadi karena salah satu ahli waris tidak senang dengan pembagian warisannya. Masalah ini diakibatkan oleh keserakahan yang melekat pada manusia, yang mendorong mereka untuk selalu mencari lebih dari yang sudah mereka miliki.

Para pihak yang bersengketa terpaksa membawa dia ke Pengadilan Agama. Situasi seperti itu tidak diinginkan oleh Al-Qur'an atau Hadits; melainkan diantisipasi bahwa penerus akan hidup rukun dan damai sambil menuai manfaat baik di kehidupan ini maupun di kehidupan selanjutnya.

Argumen tentang pembagian warisan harus didiskusikan terlebih dahulu sampai ada kesepakatan dan bahkan perdamaian (Islah). Dimungkinkan untuk mendefinisikan penyelesaian sebagai resolusi konflik melalui diskusi dan kesepakatan. (Eman Suparman, 2005).

Mengingat sifat manusia yang terus berkembang, Islam mengatur memiliki anak melalui perkawinan yang sah selain memandangnya sebagai perbuatan suci yang memberikan kontribusi untuk kelangsungan hidup dan merupakan jenis bai'at (ibadah) kepada Allah. Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Perkawinan adalah hubungan jasmani dan rohani antara seorang pria dengan seorang wanita dalam kedudukan sebagai suami istri. Tazwij, pidato upacara suci yang mengungkapkan pernikahan, memiliki semua unsur akad nikah.

Dalam situasi beberapa bulan lalu, keputusan pasangan selebriti untuk tetap tidak memiliki anak (childfree) menjadi perbincangan banyak orang. Hidup tanpa anak, bagaimanapun, bukanlah ide baru di Indonesia. Meski sudah lama menikah, beberapa suami istri memilih untuk tidak memiliki anak dengan alasan masing-masing. Tentu saja, pilihan memiliki kelebihan dan kekurangan dalam masyarakat karena berbagai alasan. Apa akibat hukumnya seperti harta bersama yang dimiliki oleh pasangan dan harta warisan yang dimiliki oleh

keduanya jika suami dan istri memilih untuk tidak memiliki anak dalam membina rumah tangga?

Ketentuan mengenai peralihan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada seseorang atau orang lain (ahli waris) dapat diterapkan dalam pembagian harta peninggalan menurut hukum waris. Hukum adat dan hukum waris Islam yang termasuk dalam kumpulan hukum Islam Indonesia adalah dua jenis hukum waris yang digunakan oleh masyarakat.

Karena pembagian warisan telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits secara mendalam dan adil dalam hal derajat kewajiban yang dipegang oleh ahli waris, pentingnya penelitian ini adalah untuk meminimalisir terjadinya perpecahan atau konflik keluarga.

B. Metode

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan, atau penelitian yang proses pengumpulan datanya melibatkan pengumpulan berbagai publikasi. Buku bukan satu-satunya jenis literatur yang boleh diteliti; bahan dokumenter, jurnal, majalah, dan surat kabar semuanya dapat diterima. Menemukan berbagai teori, pernyataan, hukum, prinsip, gagasan, pandangan, dan lain sebagainya menjadi fokus kajian literatur ini. Ini kemudian dapat diterapkan untuk memeriksa dan menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Kerja dari metode deskriptif kualitatif adalah dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data tersebut kemudian diperoleh kesimpulan. Dengan artian peneliti menguraikan secara mendalam bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan dan bagaimana konsep pembagiannya.

C. Hasil dan Pembahasan

Peneliti akan membahas mengenai penelitian kajian kepustakaan, berdasarkan hasil penelitian ini berdasarkan fokus pembagian waris terhadap pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan berdasarkan perspektif Hukum Islam.

Islam adalah agama cinta, dan memiliki anak serta menjadi orang tua merupakan aspek fitrah manusia yang harus dipenuhi untuk mewujudkan maqasid syari'ah, khususnya hifdz an-nashl. Islam menganjurkan semua orang untuk memiliki anak melalui pernikahan yang sah, namun tidak berhenti

sampai di situ; orang tua juga memiliki tanggung jawab ketika memiliki anak, sehingga semuanya harus direncanakan dan ditangani dengan baik.

Pada dasarnya tujuan perkawinan adalah mempertemukan laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis sehingga dapat hidup bersama dan menua bersama. Namun, ada beberapa tujuan pernikahan lainnya yang perlu dipahami umat Islam agar pernikahan membawa kebahagiaan dan pahala untuk dimiliki

Menikah dan memiliki keturunan adalah fitrah manusia sejak dahulu kala, sejak masa kerasulan Muhammad SAW. Hal ini disebutkan dan dijelaskan dalam QS. Ar-Ra'd ayat 38 yang artinya”

“Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada Kitab (tertentu)” (QS.Ar-Ra'd 13:38)(Kementerian Agama, 2012)

Menurut pemahaman Ibnu Katsir, Rasulullah SAW dan rasul-rasul terdahulu juga manusia yang melakukan aktivitas yang sering berhubungan dengan manusia, seperti makan, minum, keluyuran di pasar, menikah, dan punya anak. Katsir (1998) Al-Qurthubi sependapat dengan penafsiran ini; ia berpendapat bahwa ayat ke-38 surat Ar-Ra'd menjelaskan bahwa Allah telah menjadikan para rasul seperti orang biasa yang melakukan apa yang dihalalkan Allah bagi mereka, bersama dengan kesenangan dunia ini seperti menikah dan memiliki anak; satu-satunya hal yang membedakan mereka dari orang lain adalah wahyu yang mereka terima. Menikah dan memiliki anak jelas diperbolehkan menurut pendapat Imam Ibnu Katsir dan Imam Al-Qurthubi. (Fadhilah, 2022).

Menurut Islam, anak merupakan representasi otoritas dan kehendak Allah SWT melalui proses kreatif. Anak dalam hal ini harus dianggap sebagai manusia yang dititipkan oleh Tuhan kepada orang tuanya, harus dipelihara, dan harus diperlakukan secara manusiawi karena orang tua dalam situasi ini hanyalah komoditas untuk melahirkan anak di dunia. Individu yang bermoral tinggi yang berkontribusi pada negara, bangsa, atau agama mereka. Karena anak dianggap sebagai penerus ajaran Islam, maka setiap anak yang lahir harus diakui dan dipercaya sebagai perwujudan standar yang ditetapkan oleh orang tua, masyarakat, dan negara, serta diakui oleh negara.

Intinya, memiliki anak dalam keluarga pasti menjadi hal yang sangat dirindukan oleh setiap pasangan suami istri. Karena anak adalah pelengkap perkawinan suami istri, rumah tangga tanpa anak mungkin terasa kurang

lengkap. Beberapa pasangan merasa kesulitan untuk mempunyai anak. Meski sudah menikah bertahun-tahun, beberapa pasangan masih berjuang. (Uwaidah, 1998).

Anak dipandang sebagai komoditas yang tak ternilai harganya dan dapat memberikan dimensi baru dalam kehidupan berumah tangga, oleh karena itu hal ini terjadi (Parhan, 2020). Sebenarnya, definisi kebahagiaan seseorang berbeda-beda. Dengan kata lain, kebahagiaan tidak dapat digeneralisasikan karena bervariasi dari orang ke orang (Hamim, 2016). Memiliki anak dalam pernikahan mungkin membawa kebahagiaan bagi sebagian orang, sementara berduaan dengan pasangannya bisa cukup bagi orang lain. Hartono dan Rini Sapitri memilih menolak memiliki anak akibat persoalan yang menimpa mereka. Masalah fisik atau penyakit bawaan adalah penjelasan utama. Beberapa pasangan tidak dapat hamil karena kondisi genetik atau fisik. Setelah mengetahui hal ini dengan jelas, mereka membuat keputusan

Seperti telah disampaikan sebelumnya, Fatwa dan Komisi Hukum DPMUI berkesimpulan bahwa pasangan suami istri yang memilih untuk tidak memiliki anak dapat diterima secara hukum Islam, yakni tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Hal ini dapat dibandingkan, pertama dengan situasi "Azal" yang kedua, memiliki anak dalam Islam adalah sebuah pilihan bukan keharusan.

Tafsir hukum Alquran, al-Hadits, dan teks fikih menjadi landasan bagi fatwa MUI dan Komisi Hukum. Pada masa Nabi, para Sahabat Rasul pernah melakukan (Azal) ini, dan Nabi SAW tidak melarangnya, menurut Hadits Sahih Muslim berikut ini:

Menurut Jabir, yang terkait dalam Sahih Bukhari dan Muslim, kami melakukan "azal" (menghentikan hubungan seksual sebelum klimaks untuk menyebabkan sperma keluar dari leher rahim) sepanjang hidup Rasulullah SAW ketika Wahyu masih turun. Kami melakukan "azal" pada masa Nabi, dan ketika kejadian itu sampai ke Rasulullah, dia tidak melarangnya, menurut Sahih Muslim.

Hadits ini menunjukkan bahwa melakukan azal dapat diterima dalam Islam. Hampir semua orang setuju dengan pendapat ini, termasuk Dr. Yusuf al-Qordhwi. Dalam "Al-Halal Wal Haram Fil Islam," bukunya. Dia mengklaim bahwa pernikahan tujuannya melayani melestarikan kehidupan manusia, itulah sebabnya Islam mengakui baik keturunan laki-laki dan perempuan. Akan tetapi, untuk mengatur anak-anak rumah tangga, Islam juga memperbolehkan pasangan suami istri untuk memilih tidak mengandung atau mengandung sedikit anak. Dalam Islam, memiliki anak hanya dianjurkan dan tidak

diwajibkan. Namun, jika seseorang memilih untuk tidak memiliki anak, berarti tidak akan mendapat berkah.

Meski telah lama menikah, beberapa suami istri memilih untuk tidak memiliki anak dengan alasan masing-masing. Tentu saja keputusan selalu dibarengi dengan keuntungan dan kerugian bagi masyarakat. Bagaimana dengan akibat hukumnya, seperti harta bersama yang dimiliki oleh pasangan suami istri dan harta warisan yang dimiliki oleh keduanya, dalam hal suami istri memutuskan untuk tidak mempunyai anak?

Ketentuan mengenai peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada seseorang atau orang lain (ahli waris) dapat diterapkan dalam pembagian harta warisan sesuai dengan hukum waris. Golongan ini menganut hukum waris Islam maupun hukum waris adat yang semuanya masuk dalam kompilasi hukum Islam Indonesia. (Hasan, 1997)

Siapa yang berhak menerima, berapa harta yang boleh diperoleh, dan cara pembagiannya semua diatur secara tepat dalam hukum waris Islam. Hukum waris Islam benar-benar merupakan jenis perundang-undangan yang paling kompleks. Oleh karena itu, persoalan dan perbedaan pendapat tentang harta warisan tidak akan berkembang jika pemisahan dilakukan dengan syarat-syarat yang jelas dan menyeluruh serta para ahli waris mengetahui tujuan sosial ekonomi mereka. Tujuan hukum waris Islam adalah untuk mempertahankan dan menguasai harta (*hifd al-Mal*) yang dimiliki oleh seorang hamba atau golongan tertentu. Oleh karena itu, hukum waris Islam lebih bersifat preventif untuk menghindari perselisihan keluarga atas pembagian harta (Dr. Maimun Nawawi, 2016).

Pembagian warisan tidak hanya berkaitan dengan anak cucu, tetapi juga dapat diterapkan pada anggota keluarga dekat, apalagi tidak semua orang yang ditinggalkan memiliki keturunan. Meskipun ada orang yang tidak memutuskan untuk memiliki anak, warisan masih dianggap memberikan pemerataan. Jika salah satu sahabat meninggal dunia, maka harta bersama selama perkawinan harus dipisahkan dari warisan pewaris (orang yang meninggal) untuk dijadikan warisan. Harta bersama yang telah dipisahkan diserahkan kepada pasangan hidup yang abadi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan setiap bagian. Untuk sementara, sumber daya yang diperoleh dan terkonsolidasi dari sumber daya umum almarhum dapat disebarkan sebagai warisan kepada penerus utama almarhum. Namun sebelum diserahkan, harus dipotong biaya mengurus bangkai, mengurus kewajiban dan menafkahi anggota keluarga yang menjadi warisan.

Dalam hal pasangan suami istri tanpa anak dan orang tua yang hadir, maka orang tua akan mendapatkan sepertiga dari warisan. Jika Anda memiliki saudara kandung, orang tua Anda akan membagi seperenam sisanya secara merata. Namun, jika istri atau pasangan orang tersebut dan kedua orang tuanya telah meninggal dunia, saudara kandungnya akan mendapat bagian yang sama, dengan sepertiga dari warisan menjadi milik masing-masing saudara kandung jika ada lebih dari satu. Warisan akan diberikan kepada semua saudara kandungnya jika dia hanya memiliki satu. Dapat kita simpulkan bahwa ahli waris bagi pasangan yang tidak memiliki anak adalah naik lebih dulu seperti orang tua dan turun terakhir seperti saudara kandung. Ahli waris selanjutnya seperti keponakan akan dimasukkan jika mereka berdua meninggal dunia.

Dalam surat an-nisa' ayat 12 telah dijelaskan yang artinya:

“Dan jika mereka tidak mempunyai anak, maka kamu (para suami) mendapatkan setengah dari harta istrimu. Jika istrimu mempunyai anak, kamu akan mendapatkan seperempat dari harta warisannya setelah mereka selesai atau (dan) setelah ada hutang diselesaikan. Jika Anda tidak memiliki anak, istri Anda akan menerima seperempat dari harta Anda. Jika Anda memiliki anak, setelah kewajiban Anda diselesaikan dan wasiat Anda telah dilakukan, istri Anda akan mendapatkan seperdelapan dari harta Anda”.

Dari ayat tersebut telah dijelaskan tentang hukum waris bagi suami dan istri. Bagi keduanya mempunyai dua cara pembagian, sebagai berikut:

1. Bagian suami
 - a. Jika seorang istri meninggal dunia tanpa meninggalkan anak, suami berhak mendapatkan separo atas bagian harta warisan yang ditinggalkan istrinya.
 - b. Jika istri meninggal dunia dan meninggalkan anak, suaminya berhak atas seperempat harta warisan.
2. Bagian istri
 - a. Ketika seorang suami meninggal dunia tanpa meninggalkan anak, istri akan menerima seperempat dari harta warisan.
 - b. Ketika seorang suami meninggal dunia dan meninggalkan anak, istri menerima seperdelapan dari harta warisan.

D. Simpulan

Karena pada hakekatnya sama dengan memilih memiliki anak atas kehendak sendiri dari sudut pandang sama-sama menolak keberadaan anak sebelum sempat ada, hukum Islam memberlakukan tidak memiliki anak dengan azl.

Alasan paling umum untuk kehamilan adalah aktivitas seksual antara suami dan istri. Menurut Imam al-Ghazali azl, hukumnya boleh; itu tidak dilarang dan tidak makruh. Azl adalah perbuatan yang melanggar tarkul afdhal, atau urutan keutamaan, tetapi tidak melanggar hukum. Tidak ada bagian Alkitab yang secara eksplisit melarang memilih untuk tidak memiliki anak (menjadi bebas anak). Dalam Islam, memiliki anak dianjurkan tetapi tidak diwajibkan.

Dalam hal pasangan suami istri tanpa anak dan orang tua yang hadir, maka orang tua akan mendapatkan sepertiga dari warisan. Jika Anda memiliki saudara kandung, orang tua Anda akan membagi seperenam sisanya secara merata. Namun, jika istri atau pasangan orang tersebut dan kedua orang tuanya telah meninggal dunia, saudara kandungnya akan mendapat bagian yang sama, dengan sepertiga dari warisan menjadi milik masing-masing saudara kandung jika ada lebih dari satu. Warisan akan diberikan kepada semua saudara kandungnya jika dia hanya memiliki satu. Dapat kita simpulkan bahwa ahli waris bagi pasangan yang tidak memiliki anak adalah naik lebih dulu seperti orang tua dan turun terakhir seperti saudara kandung. Ahli waris selanjutnya seperti keponakan akan dimasukkan jika mereka berdua meninggal dunia.

Daftar Rujukan

Muhibbin, Abdul Wahid, 2009 *Hukum kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum positif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.2.

Fadhilah, E. (2022). *Childfree dalam perspektif islam*

Uwaidah, S. K. (1998). *Fiqh Wanita*. (Edisi Lengkap). jakarta.

Dr. Maimun Nawawi, M. (2016). *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*.

Muntoha, A. (2022). *Hukum asal childfree dalam kajian fiqh Islam*.

Parhan. M. (2023) *childfree dalam perspektif Islam: solusi dan kontroversi*

Muhamad Nashrullah

Eman Suparman. (2005). *Hukum Waris Indonesia dalam perspektif Islam, adat dan Bw*, Refika Aditama, Bandung, hlm 48.

Suparman, E. (2011). *Hukum Waris Indonesia: dalam perspektif islam, adat dan BW*.